



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AJUN, tempat tanggal lahir: Batung, 10 Juni 1953, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani, beralamat di Desa Batung, RT 004 RW 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HJ. DASIMAH, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Jln. Veteran Pandulangan RT 01 RW 01 Desa Pandulangan, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KEPALA DESA HAKAKIT, beralamat Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

KETUA RT 02 DESA HAKAKIT, beralamat di Desa Harakit RT 02 RW 02 Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmi Fauzi, S.H., Muhammad Noor, S.H., Honda Nata, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat Rahmi Fauzi, S.H. & Rekan yang bera;amat di Jalan Banua Praja Utara Komp. Cempaka Sari Blok E-16 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/sk/ii/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 8/HK/SK.Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 16 Februari 2021;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN, berkedudukan hukum di Jalan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat III;

Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aries Fauzan Rahman, S.E., S.T., Ifa Meilyana Sari, S.Si, dan Adi Surahman, S.E., masing-masing pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 196/SKu/600-63.05/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau dengan Nomor 9/HK/SK.Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah Rt.03 Rw.01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 19.945,25 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jinting.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Saring.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jainal.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin.
2. Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) Nomor Registrasi : 593/008/SPPF-BT/GTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, dengan luas 19.945,25 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jinting.
 - b. Sebelah Tmur berbatasan dengan Tanah Saring.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jainal.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin.
3. Bahwa SPPF-BT tersebut sudah diketahui dan tanda tangani oleh Kepala Desa Batung yaitu Jainal dan Ketua Rt. 03 yaitu Andriansyah serta saksi-saksi yang bersambitan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah melaporkan tanah tersebut sebagai data obyek pajak sejak tahun 2004 dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal 9 ayat (1) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) No. 63.05.050.009.000-0169.7.
5. Bahwa pada awalnya tanah tersebut masih dalam keadaan hutan belantara, lalu sekitar tahun 1960, ayah kandung Penggugat yang bernama Hajur menggarap tanah tersebut dengan ditanami padi dan sayur-sayuran. Dan pada tahun kedua, ayah kandung Penggugat yang bernama Hajur juga menanam tanaman perkebunan seperti pohon getah, pohon kemiri, pohon jengkol dan bambu;
6. Bahwa selama ayah kandung Penggugat yang bernama Hajur menggarap tanah tersebut, tidak pernah ada masalah sedikitpun dengan orang lain termasuk dengan saksi-saksi bersambitan.
7. Bahwa pada tahun 1982 ayah kandung Penggugat yang bernama Hajur diangkat menjadi Kepala Desa Batung dan pada tahun 1989 meninggal dunia dan di kuburkan di Desa Batung, seterusnya lahan tersebut dikelola dan dirawat secara terus menerus sampai sekarang oleh Penggugat untuk lahan perkebunan.
8. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah dan tanah tersebut telah diinventarisasi dan identifikasi oleh Satuan Tugas Pembangunan Bendungan Tapin dan telah dibuat peta bidang tanah dan daftar nominatif, bidang tanah yang pertama (1) dengan luas 3.113 m² dan bidang tanah yang kedua (2) dengan luas 5.314 m².
9. Bahwa berdasarkan Lampiran I Surat Direktur Utama No. S-1326/LMAN/2019 tanggal 21 Juni 2019 Daftar Bidang Tanah Hasil Penelitian Administrasi Yang Telah Memenuhi Ketentuan Pembayaran Langsung Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Tapin Tahap Ke-1 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018 dan Undangan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bendungan Tapin Tanggal 26 Juni 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, ternyata hanya satu (1) bidang tanah seluas 3.113 m² milik Penggugat yang mendapatkan pembayaran ganti rugi.
10. Bahwa berdasarkan peta bidang tanah yang Penggugat peroleh, sebagian bidang tanah Penggugat yang terletak di Wilayah Muara Kinawi telah dilepaskan hak atas tanah dan telah dibayarkan uang ganti oleh Tergugat.
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat serta perbuatan Tergugat telah melakukan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin telah melanggar hak-hak

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menimbulkan kerugian bagi Peggugat, maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menyatakan perbuatan Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin secara sefihak yang dimiliki dan dikuasai oleh Peggugat, ternyata telah melanggar hak-hak Peggugat dan menimbulkan kerugian yang nyata bagi Peggugat. Maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menyatakan pelepasan hak atas tanah yang dilakukan Tergugat untuk pembangunan bendungan tapin tidak sah atau batal demi hukum.
13. Bahwa karena tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Peggugat berdasarkan surat bukti yang jelas dan lengkap, maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menyatakan Peggugat sebagai pemilik yang sah atau pihak yang sah memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah Rt.03 Rw.01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 19.945,25 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jinting
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Saring
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jainal
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin
14. Bahwa karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh pemerintah, maka demi menghindari agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan ke pihak-pihak lain selama perkara ini berjalan, maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa.
15. Bahwa karena Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Peggugat, maka Peggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Peggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan,
16. Bahwa untuk menuntut hak-hak Peggugat, Peggugat telah menanyakan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang tanah Peggugat yang terletak di wilayah Muara Kinawi yang telah diukur dan dipetakan maupun terdaftar dalam data nominatif obyek

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah dengan luas 5.314 m², tidak terkena dalam obyek pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan tapin.

17. Bahwa, dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus taat kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (UU.RI. No. 2 Th.2012) tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 2 huruf e.
18. Bahwa, seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi dan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak ada unsur diskriminatif dalam pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan tapin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
19. Bahwa atas perbuatan turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak transparan bahwa sebagian tanah milik Penggugat yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah seluas 5.314 m² terkena obyek pengadaan tanah dan telah dibebaskan oleh Tergugat untuk pembangunan bendungan tapin, telah merugikan Penggugat.
20. Bahwa, atas perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak transparan dan telah merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
21. Bahwa, atas tindakan yang dilakukan Turut Tergugat III yang menetapkan Tergugat, diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai Penggugat untuk pembangunan bendungan tapin tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan UU.RI.No.2 Th. 2012 Pasal 28 ayat (1) huruf b, bahwa pengumpulan data fihak yang berhak tidak cermat dan teliti, sehingga penetapan Tergugat sebagai pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat oleh Tergugat untuk pembangunan bendungan tapin harus dibatalkan.
22. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

23. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat III yang telah menetapkan Tergugat sebagai pihak yang berhak dalam pemberian ganti rugi diatas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah yang sah, untuk pembangunan bendungan tapin tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, maka perbuatan Turut Tergugat III adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
24. Bahwa karena Tergugat telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat dan berdasarkan Pasal 41 ayat (5) UU.RI. No. 2 Th. 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Kepentingan Umum, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan.
25. Bahwa agar Tergugat mematuhi dan menepati isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus oleh Penggugat; apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
26. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang jelas dan lengkap, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi.
27. Bahwa karena Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau agar menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Rantau atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atau pihak yang sah menguasai tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah Rt. 03 Rw. 01 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan seluas 19.945,25 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jinting
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Saring
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Jainal
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tapin.
3. Menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah atau batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah), segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus oleh Penggugat, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan.
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suci Vietrasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR :

1. Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 9 Pebruari 2021 telah terdapat kekaburan yang fundamental dalam PETITUM yaitu tuntutan apa saja yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan untuk dikabulkan ;
2. Bahwa tuntutan Penggugat angka 4 halaman 8 sama sekali tidak jelas yang menyatakan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin yang dilakukan Tergugat tidak sah atau batal demi hukum ;
3. Bahwa tuntutan Penggugat angka 5 halaman 8 juga sama sekali tidak jelas yang menyatakan menghukum Tergugat atau siap saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diputuskan ;
4. Bahwa ketidak jelasan kedua tuntutan tersebut diatas antara lain :
 - o Tidak menyebutkan mengenai luasan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin yang harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum ;

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menyebutkan mengenai luasan tanah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a-quo ;
- 5. Bahwa petitum yang seperti ini jelas menjadikan gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka menurut hukum gugatan a-quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa mohon dianggap terulang semua dalil Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada bagian eksepsi diatas sepanjang relevan dan analog pada bagian pokok ini ;
2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak semua dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, kecuali diakui secara tertulis dan tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang, dengan kata lain perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sama dengan perbuatan melanggar undang-undang (onwetmatigedaad);
4. Bahwa perbuatan melawan hukum SECARA KUMULATIF memiliki unsur-unsur (1) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ; (2) Bertentangan dengan kewajiban hukum Sipilaku, (3) Bertentangan dengan kesusilaan ; (4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan telah melepaskan hak atas tanah milik Penggugat, karena yang dilepaskan haknya atas tanah milik Tergugat sendiri lokasi Desa HARAKIT yaitu:
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 110 seluas 2.061 M2 dari luas tanah 16.600 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/25/SPPF/HRT/XII/2016 yang berasal dari pembelian dengan DIANG tahun 2016 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut /NIS 115 seluas 3.140 M2 bagian dari luas tanah 20.800 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/23/SPPF/HRT/IV/2016 yang berasal dari pembelian dengan IRIYANTI tahun 2016 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 136 seluas 124 M2 bagian dari luas tanah 24.375 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/SPPF/HRT/VI/2013 yang berasal dari pembelian dengan TANDAK tahun 2016 ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 146 seluas 2.171 M2 bagian dari luas tanah 6.696 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/10/SPPF/HRT/XII/2018 yang berasal dari pembelian dengan RAWINA tahun 2018 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 147 luas 2.369 M2 bagian dari luas tanah 10.000 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/31/SPPF/HRT/XII/2017 yang berasal dari pembelian dengan ANAIYATI tahun 2017 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 149 luas 524 M2 bagian dari luas tanah 14.355 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/022/SPPF/HRT/I/2017 yang berasal dari pembelian dengan MADI tahun 2017 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 224 luas 2.134 M2 bagian dari luas tanah 17.500 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/28/SPPF/HRT/XII/2016 yang berasal dari pembelian dengan ACIM tahun 2016 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 225 luas 1.804 M2 bagian dari luas tanah 20.000 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/30/SPPF/HRT/XII/2016 yang berasal dari pembelian dengan M. NOOR AINI tahun 2016 ;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 236 luas 2.350 M2 bagian dari tanah luas 5.175 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/03/SPPF/HRT/XI/2017 yang berasal dari pembelian dengan SURYANI tahun 2017;
 - Pelepasan hak atas tanah Nomor urut/NIS 237 luas 2.527 M2 bagian dari luas tanah 4.200 berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/09/SPPF/HRT/XII/2016 yang berasal dari pembelian dengan HERMANSYAH/CAPIL tahun 2017 ;
6. Bahwa dari semua yang dilepaskan hak atas tanah oleh Tergugat untuk keperluan pembangunan Bendungan Tapin yaitu seluas, 2.061 M2, 3.140 M2, 124 M2, 2.171 M2, 2.369 M2, 524 M2, 2.134 M2 1.804 M2, 2.350 M2 dan 2.527 M2, tidak ada tanah seluas 5.314 M2 didalilkan Penggugat sebagai haknya yang secara melawan hukum telah dirampas oleh Tergugat, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
7. Bahwa disamping itu pula semua tanah yang dilepaskan haknya dan Tergugat ditetapkan penerima ganti rugi berlokasi di desa Harakit yang dimiliki oleh

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sendiri dengan cara membeli, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan pelepasan hak yang diterima Tergugat melanggar hak-haknya dan menimbulkan kerugian tersebut harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat dalam melepaskan hak atas tanah untuk keperluan Pembangunan Bendungan Tapin tersebut adalah tanah – tanah milik sendiri serta telah mengikuti tahapan dan prosedur yang benar sehingga dapat ditetapkan sebagai Penerima Ganti Rugi, dengan demikian tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tidak melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini Penggugat, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta kehati-hatiannya, maka sepatutnyalah tindakan Tergugat **TIDAK DAPAT DIKATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat tidak melawan hukum, maka dalil-dalil Penggugat yang menuntut pembatalan atau tidak sahnya Pelepasan hak atas tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin, serta menuntut ganti kerugian baik materiil dan immaterial, dan kerugian-kerugian lainnya yang ditujukan kepada Tergugat harus ditolak;
10. Bahwa Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Harakit dan Turut Tergugat II selaku Ketua Rt. 02 Desa Harakit, sehubungan dengan adanya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin sudah melakukan Inventarisasi dan Identifikasi serta terlibat langsung dalam pengukuran terhadap warga Desa Harakit yang tanahnya terkena Pembangunan tersebut ;
11. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan kewenangannya hanya melakukan Inventarisasi dan Identifikasi terhadap tanah diwilayah Desa Harakit, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak transparan, menutup-nutupi informasi dan diskriminatif terhadap Penggugat adalah tidak benar, karena wajar saja Penggugat bukan warga dan tidak ada mempunyai tanah diwilayah Desa Harakit ;
12. Bahwa dalam gugatan a-quo sangat jelas disebutkan Penggugat bertempat tinggal Desa Batung Rt. 04/ Rw. 002 Kecamatan Piani Kabupaten Tapin dan memiliki tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkuh Rt. 03 Rw. 01 Desa Batu Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, dengan demikian wajar bila Penggugat tidak mendapatkan informasi mengenai pengadaan tanah tersebut dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena bukan kewenangan nya. Akan tetapi merupakan kewenangan Kepala Desa Batung dan Ketua Rt. Setempat bukan dari Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II ;



13. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor : 188.45/132/KUM/2015 tanggal 15 Juni 2015, memutuskan, menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tapin atas lahan seluas 600 Ha terletak di Desa PIPITAK JAYA DAN DESA HARAKIT Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, sehingga tidak ada hubungan dengan Penggugat yang bertempat tinggal dan mempunyai tanah di Desa Batung tersebut ;
14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah telah melaksanakan kewajiban berdasarkan kewenangannya terhadap Pengadaan tanah tersebut maka dengan demikian tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, tidak melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini Penggugat, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan serta kehati-hatiannya, maka sepatutnyalah tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II TIDAK DAPAT DIKATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
15. Bahwa mengenai dalil Penggugat lainnya cukup secara tegas dinyatakan ditolak dan tidak diperlukan lagi tanggapannya karena tidak ada hubungan dan kaitannya dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak seluruh Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*) dan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa gugatan *a quo* salah objek sebagaimana didalilkan penggugat bahwa penggugat menguasai tanah seluas 5.314 m² yang diduga telah dibebaskan dan mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas nama Tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Tapin tidak pernah melakukan pembebasan seluas 5.314 m² atas nama Tergugat. Atas dasar tersebut, Penggugat salah mendudukan objek sengketa yang kemudian menyebabkan objek gugatan kabur dan sudah



seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. tidak mengikutsertakan pihak yang mengeluarkan register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) milik Penggugat. Sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa alas hak yang dikuasai penggugat masih berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT). Keikutsertaan pihak yang mengeluarkan register Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat diperlukan untuk mengetahui siapa Desa yang berwenang untuk mengeluarkan produk SPPF-BT tersebut. Hal ini guna mengantisipasi adanya sengketa batas administrasi desa, dimana memungkinkan terbit dua produk SPPF-BT di satu lokasi.
 - b. sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa letak tanah penggugat terletak di Muara Sungai Kinawi/Batu Rungkah RT. 03 RW. 01 Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan menurut *Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan*, pengadaan Tanah untuk Bendungan Tapin **dilaksanakan di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit, Kec. Piani, Kabupaten Tapin**. Terkait dengan adanya perbedaan administrasi desa ini, sudah semestinya secara hukum Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penetapan dan penegasan batas Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa).
 - c. sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa berdasarkan lampiran I Surat Direktur Utama No. S-1326/LMAN/2019 tanggal 21 Juni 2019 mengenai Daftar Bidang Tanah Hasil Penelitian Administrasi Yang Telah Memenuhi Ketentuan Pembayaran Langsung Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Tapin Tahap Ke – 1 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019, hanya satu (1) bidang tanah

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



milik penggugat yang mendapatkan ganti rugi. Sebagaimana dalil Penggugat tersebut, sudah semestinya penggugat secara hukum menarik LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, karena LMAN berhubungan langsung dengan penentuan suatu aset negara dalam hal ini adalah hak atas tanah apakah *clear and clean*.

- d. Penggugat sudah semestinya secara hukum menarik instansi yang membutuhkan tanah sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, karena pembayaran ganti rugi Bendungan Tapin dilakukan berdasarkan permohonan dari instansi yang membutuhkan tanah.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat III dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat Tergugat;
3. Bahwa sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, proses Pengadaan Tanah Bendungan Tapin telah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku;
4. Bahwa Turut Tergugat III tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat lainnya karena tidak berkaitan langsung dengan diri Turut Tergugat III.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankleijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Turut Tergugat III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 15 Maret 2021, dan atas Replik tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III mengajukan Duplik tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6305081005530001 atas nama Ajun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 6305080201080047 atas nama Kepala Keluarga Ajun, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) Nomor 593/008/SPPF/BTG/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Daftar Nominatif Bidang Tanah yang pertama, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Daftar Nominatif Bidang Tanah yang kedua, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi potongan peta bidang per bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi potongan peta bidang tanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Undangan Pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bendungan Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Lampiran I Surat Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Jawaban Turut Tergugat III Perkara No. 6/Pdt.G/2021/PN Rta, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, telah dilegalisir dardibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bu~~h~~i 1 sampai dengan bukti P-1 sesuai dengan aslinyasedangkan bukti P-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Jainal**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan letak tanah Penggugat yang berhalat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa letak tanah itu di Desa Muara sungai Durian atau Batu Rungkah RT.3 RW.2 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat bagian Utara berbatas dengan tanah milik Saksi, sebelah Timur berbatas dengan tanah Jinting untuk sebelah Selatan Saksi tidak mengetahuinya dan sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut memang milik Penggugat (Ajun);
- Bahwa dahulu tanah itu sudah pernah di garap atau ditanami Padi pohon Kemiri dan pohon Bambu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tanah tersebut tidak pernah di kuasai oleh orang lain dan hanya Sdr.Ajun lah yang menguasainya;
- Bahwa kepemilikan Sdr. Ajun atas tanah tersebut adalah berupa SPPF dan setahu Saksi Sdr. Ajun ini selalu membayar pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa selain di tempat tersebut, Penggugat juga memiliki tanah lain di seberang sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana sdr. Ajun mendapatkan tanah tersebut dan sepengetahuan Saksi dari dahulu tanah itu sudah dikerjakan atau sudah ditanami oleh Sdr. Ajun berupa padi Kemiri dan pohon bambu;
- Bahwa batas antara tanah milik Penggugat dan tanah milik Saksi adalah berupa pohon bambu dan pohon langsung di sebelah utara;
- Bahwa di sebelah Barat dan Timur tanah Penggugat ada batasnya yaitu berupa patok dan juga tanaman Bambu juga pohon langsung;
- Bahwa selain patok juga ditandai dengan selokan atau juga Jalan setapak yang menandakan batas antara pemilik satu dengan yang lainnya;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam pembuatan SPPF karena waktu itu Saksi yang menjabat sebagai Kepala Desa Desa Batung pada tahun 2015;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Sdr. Ajun dan di kelola dengan cara membersihkannya kadang dengan manual kadang dengan cara di semprot menggunakan obat penghancur rumput;
 - Bahwa tanaman seperti bambu dahulu ada pohon kemiri tetapi sekarang sudah ditebang dahulu bisa menghasilkan uang karena pohon bambu itu laku di jual;
 - Bahwa Sdr.Ajun mengatakan tanah tersebut pemberian dari orang tuanya;
 - Bahwa pada saat pembuatan SPPF ada dilakukan pengukuran dan yang mengikuti pengukuran tersebut adalah Sdr, Ugut yang merupakan kepala desa, dan yang menjadi Saksi adalah Ketua RT yang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tanah milik Saksi dan tanah milik Sdr. Ajun tidak terkena pembebasan untuk pembuatan bendungan Tapin;
 - Bahwa mekanisme pembuatan SPPF melakukan pengukuran dan menentukan posisi / batas batas sebelah Utara Selatan Barat dan Utara yang dihadiri oleh Pemilik Tanah serta Ketua RT. dan Aparat Desa selanjutnya di catat ;
2. Saksi **Jinting**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tanah milik Penggugat terletak di Desa Muara sungai Durian atau Batu Rungkah RT.3 RW.2 Desa Batung Kecamatan Piani Kabupaten Tapin;
 - Bahwa letak tanah itu sebelah Utara berbatasan dengan saksi Jaenal, sebelah **Timur berbatasan dengan Sdr.Saring**, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi, sedangkan untuk sebelah Barat berbatasan dengan sungai Tapin;
 - Bahwa saya pernah mendengar bahwa tanah milik Sdr.Ajun tersebut sekitar 5.000 ha;
 - Bahwa Tanah tersebut asalnya milik Bapak /orang tua Sdr.Ajun, sehingga setelah orang tuanya meninggal dunia dan Sdr.Ajun anak satu satunya maka secara langsung jatuh kepada Sdr.Ajun sebagai ahli waris;
 - Bahwa di atas tanah itu ditanami pohon Bambu, dan kadang kalau dikampung apabila ada keluarga yang kurang mampu sehingga tanah bisa di pinjamkan agar dapat menghasilkan sebagai bentuk saling membantu itu tradisi atau kebiasaan kami di kampung, akan tetapi tanah

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sampai sekarang masih milik Sdr.Ajun;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Kepala Desa Batung perihal pembebasan tanah untuk bendungan Tapin, namun ternyata wilayah Desa Batung tidak terkena pembebasan lahan untuk bendungan Tapin, namun ternyata tanah milik Saksi sebagian telah dimiliki orang lain yang mendapatkan penggantian pembebasan lahan, namun Saksi tidak mendapat uang penggantian pembebasan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dilakukan pembayaran karena kata Kepala Desa tanah di Desa Batung tidak termasuk atau tidak kena pembebasan dan Sdr.Ajun pun tidak ada menerima pembayaran Saksi mengetahui hal tersebut dari orang-orang yang mendapat uang pembebasan dari pembuatan bendungan Tapin;
- Bahwa Saksi menjadi saksi ketika pembuatan SPPF tanah Sdr.Ajun
- Bahwa batas tanah Saksi dengan tanah milik Sdr.Ajun di sebelah Selatan dan batas tersebut di tandai dengan tanaman Bambu dan juga Patok dari kayu ulin selain itu juga ada di bersihkan sepanjang batas tersebut;
- Bahwa ketika Sdr. Ajun membuat SPPF Saksi tidak ikut mengukur akan tetapi ikut tanda tangan di SPPF;
- Bahwa Sdr. Ajun mendapatkan uang penggantian pembebasan lahan untuk tanah miliknya yang berlokasi di Desa Harakit, namun tidak mendapatkan uang penggantian pembebasan lahan dari tanahnya yang terletak di Desa Batung;
- Bahwa luas tanah milik Sdr. Ajun yang berada di Desa Batung sekitar 2 hektar;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan antara Hj. Dasimah dengan Sdr.Ajun adalah tanah yang berada di Desa Batung, dan tanah tersebut sudah di jual / sudah dibebaskan untuk pembuatan Bendungan Tapin tanpa sepengetahuan Sdr.Ajun sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjual tanah milik Sdr. Ajun tersebut karena ketika Saksi mau mengurus sertifikat di BPN dikatakan sudah tidak bisa lagi karena tanah tersebut sudah ada yang memilikinya;
- Bahwa Sdr. Ajun belum pernah mengurus sertifikat tanahnya ke BPN;
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah milik Sdr.Ajun bersebelahan dan posisinya berada di sebelah Selatan ;
- Bahwa ketika ada pembebasan tanah pembuatan Bendungan Tapin

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Sdr.Ajun tersebut ada SPPF nya dan Saksi juga menandatangani nya dan sepengetahuan Saksi Sdr.Ajun bayar pajak juga;

- Bahwa Saksi pernah mau mendaftarkan mau membuat sertifikat akan tetapi sudah tidak bisa lagi kata Kepala Desa karena tanah milik Saksi sudah dimiliki oleh orang lain, sedangkan tanah milik Ajun belum pernah didaftarkan ke BPN

3. Saksi **Ubut**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Letak tanah Sdr.Ajun itu di Desa Batung RT.3 RW.1 Kec. Piani Kab.Tapin,
- Bahwa Saksi ikut pada saat pengukuran akan tetapi Saksi tidak mengetahui juga berapa luas tanah milik Sdr.Ajun tersebut;
- Bahwa betul dilakukan pengukuran akan tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang melakukan pengukuran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Tapin dan Pak Asnan, dan pengukuran dilakukan pada sekitar tahun 2015-2016;
- Bahwa Saksi ikut dalam pengukuran karena Saksi juga memiliki tanah yang berbatasan dengan Sdr.Ajun yang juga di ukur oleh pihak BPN
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut ada 5 orang yaitu pihak BPN dan Pak Jainal (Kepala Desa Batung);
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr.Ajun kalau posisinya tanah milik Sdr.Ajun tanah milik saksi Jaenal kemudian baru tanah milik Saksi di sebelah hulu dari sungai Tapin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sengketa tanah milik Sdr.Ajun dengan Hj. Dasimah

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/25/SPPF/HRT/XII/2016 an. HJ. DASIMAH, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-2;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/23/SPPF/HRT/IV/2016 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt. 01/Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kab. Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/07/SPPF/HRT/IV/2013 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.01/ Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/10/SPPF/HRT/V/2018 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.01/ Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/07/SPPF/HRT/II/2017 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.01/ Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/022/SPPF/HRT/II/2017 an. MASARIAH/MADI terletak di Rt.01/ Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/28/SPPF/HRT/IV/2016 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.01/ Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/30/SPPF/HRT/IV/2016 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.01/ Rw. 01 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/03/SPPF/HRT/XII/2017 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.02/ Rw. 02 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593/09/SPPF/HRT/XII/2016 an. HJ. DASIMAH terletak di Rt.02/ Rw. 02 Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Kwitansi Pembayaran harga tanah senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti T-20;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti T-1 sampai dengan T-20 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Peta Ricikan Pengadaan Tanah Bendungan Tapin Kecamatan Piani Desa Harakit yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TTI,TTII-1

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti TTI,TTII-1 sampai sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Utung**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Hermansyah menjabat sebagai Ketua RT.2 RW.2 Desa Harakit;
 - Bahwa Hermansyah mempunyai tanah dan letak tanah dari tempat Saksi berdiri ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat tepat berada di depan Saksi berdiri disebelah Sungai Tapin sekitar 100 meter ada Sungai kecil disitulah letak tanah milik Sdr.Hermansyah di Desa Harakit;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Ajun tidak ada mempunyai tanah di daerah situ, dan Sdr.Jaenal dan Jinting pun tidak mempunyai tanah di situ;
 - Bahwa Sdr.Hermansyah mendapatkan Tanah tersebut itu dari Neneknya secara turun temurun;
 - Bahwa bahwa nama ayah Hermansyah adalah Capil dan neneknya adalah Dahari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Hermansyah akan tetapi yang Saksi tahu batas-batasnyanya adalah sungai karena tanah tersebut di kelilingi oleh sungai yaitu sungai Kinawi dan Sungai Tapin;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Hj.Dasimah seluruhnya oleh Sdr.Hermansyah;
 - Bahwa Sdr. Ajun tidak mempunyai tanah di daerah itu, karena Saksi tidak pernah melihat Penggugat ini mengerjakan tanah di situ;
 - Bahwa yang menguasai tanah itu sekarang adalah Hj. Dasimah karena ia membelinya dari Sdr. Hermansyah;
 - Bahwa batas Desa Harakit dengan Desa Batung adalah berupa Sungai, yaitu Sungai Takuraw ke Sungai masunyt, kemudian ke Sungai Asahan akan tetapi semua muaranya ke Sungai Tapin;
 - Bahwa jarak batas Desa Harakit dan Desa Batung dengan tempat Pemeriksaan Setempat sekitar 1 km;
 - Bahwa Sdr.Hermansyah mempunyai tanah di Desa Harakit hanya tanah yang menjadi obyek Sengketa itu saja dan Saksi tidak tahu kapan terjadi jual beli dan juga tidak tahu berapa harga dijual kepada Hj.Dasimah;
 - Bahwa Desa yang mendapat pembebasan untuk pembuatan Bendungan Tapin adalah Desa Pipitak Jaya Desa Harakit, dan untuk Desa Batung tidak mendapat pembebasan tanah untuk pembuatan Bendungan Tapin;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimana lokasi tanah tersebut karena saya pernah datang langsung ke sana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah Sdr.Hermansyah yang di jual kepada Hj.Dasimah;
2. Saksi **Masa Yunatan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr.Hermansyah dan Sdr.hermansyah tinggal di Desa Harakit
 - Bahwa Sdr. Hermansyah ini menjabat sebagai RT.2 RW.1 Desa Harakit;

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Hermansyah mempunyai tanah dan tanah itu di dapat dari neneknya secara turun temurun neneknya memberikan pada ayah Hermansyah selanjutnya ayah atau Bapanya memberikan lagi kepada Hermansyah;
- Bahwa batas Desa Harakit dengan Desa Batung adalah Jembatan dan Sungai;
- Bahwa tanah milik Sdr. Hermansyah tersebut sudah dijual kepada Hj. Dasimah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Ajun memiliki tanah di daerah tersebut, dan Saksi tidak pernah mengetahui Sdr. Ajun berkebun atau bertani di sana;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala suku Adat tidak pernah terjadi perebutan wilayah antara Desa Batung dengan Desa Harakit;
- Bahwa Kepala Desa Harakit yang sekarang bernama Subarjo, dan sebelum Subarjo di jabat oleh Haryono, dan Sdr.Subarjo menjabat selama 15 (lima belas) tahun
- Bahwa Saksi memiliki tanah di Desa Harakit namun sudah dijual, dan Saksi telah mendapatkan uang penggantian tanah untuk bendungan tapin;
- Bahwa Desa yang mendapat pembebasan untuk pembuatan Bendungan Tapin adalah Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit dan untuk Desa Batung tidak mendapat pembebasan tanah untuk pembuatan Bendungan Tapin;
- Bahwa batas antara Desa Harakit dengan Desa Batung adalah Jembatan Tambararawan dan dibawah jembatan itu adalah sungai Tapin
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hermansyah memiliki tanah lain selain yang menjadi obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 15 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-1;
2. Fotokopi dari Salinan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-2;

3. Fotokopi dari Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah kepada Camat Piani, Kepala Desa Pipitak Jaya dan Kepala Desa Harakit No. 17.1/63.05/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Perihal Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-3;
4. Fotokopi dari Asli Pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No 18/Peng/IX/2018 tanggal 28 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-4;
5. Fotokopi (*terpotong*) dari Asli Lampiran Pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No 18/Peng/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang berupa Peta Rincikan Pengadaan Tanah Bendungan Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-5;
6. Fotokopi dari Asli Lampiran Pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif No 18/Peng/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang berupa Daftar Nominatif No. 15/Dafnom/IX/2018 tanggal 27 September 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hj. Dasimah dengan Nomor 593/237/SPPF/HRT/II/2017 tanggal 17 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-7;
8. Fotokopi dari Salinan Surat Lembaga Manajemen Aset Negara kepada Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumberdaya Air No S-1326/LMAN/2019 tanggal 21 Juni 2019 perihal Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional Bendungan Tapin Tahap Ke-1 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-8;
9. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor 459/BA/2-63.05/VII/2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum tanggal 03 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TT3-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberikan stempel pos, dan telah dilegalisir dan dibubuhi materai bernilai cukup serta telah dicocokkan bukti TT3-1, TT3-2, dan TT3-8 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti surat TT3-3 sampai dengan TT3-7, TT3-9, dan TT3-10 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak menghadirkan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 RBg jo. SEMA No. 7 Tahun 2001, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 yaitu lokasi obyek perkara tanah yang terletak di Desa Harakit, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. Hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 9 Pebruari 2021 telah terdapat kekaburan yang fundamental dalam PETITUM yaitu tuntutan apa saja yang dimohonkan Penggugat kepada Pengadilan untuk dikabulkan;

Bahwa tuntutan Penggugat angka 4 halaman 8 sama sekali tidak jelas yang menyatakan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin yang dilakukan Tergugat tidak sah atau batal demi hukum ;

Bahwa tuntutan Penggugat angka 5 halaman 8 juga sama sekali tidak jelas yang menyatakan menghukum Tergugat atau siap saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



dalam keadaan baik kepada Penggugat tanpa beban apapun juga, segera setelah putusan dalam perkara ini diputuskan ;

Bahwa ketidakjelasan kedua tuntutan tersebut diatas antara lain :

- o Tidak menyebutkan mengenai luasan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin yang harus dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;
- o Tidak menyebutkan mengenai luasan tanah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a-quo;

Eksepsi Turut Tergugat III

1. Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*) dan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa gugatan *a quo* salah objek sebagaimana didalilkan penggugat bahwa penggugat menguasai tanah seluas 5.314 m² yang diduga telah dibebaskan dan mendapatkan Uang Ganti Rugi (UGR) atas nama Tergugat. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai Kepala Pelaksana Pengadaan Tanah Bendungan Tapin tidak pernah melakukan pembebasan seluas 5.314 m² atas nama Tergugat. Atas dasar tersebut, Penggugat salah mendudukan objek sengketa yang kemudian menyebabkan objek gugatan kabur dan sudah seharusnya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa gugatan *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. tidak mengikutsertakan pihak yang mengeluarkan register Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) milik Penggugat. Sebagaimana didalilkan oleh penggugat bahwa alas hak yang dikuasai penggugat masih berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT). Keikutsertaan pihak yang mengeluarkan register Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPF-BT) baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat diperlukan untuk mengetahui siapa Desa yang berwenang untuk mengeluarkan produk SPPF-BT tersebut. Hal ini guna mengantisipasi adanya sengketa batas administrasi desa, dimana memungkinkan terbit dua produk SPPF-BT di satu lokasi.
- b. sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa letak tanah penggugat terletak di Muara Sungai Kinawi/Batu Rungkah RT. 03 RW. 01 Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan menurut *Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/132/KUM/2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin*

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/328/KUM/2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Tapin di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, pengadaan Tanah untuk Bendungan Tapin **dilaksanakan di Desa Pipitak Jaya dan Desa Harakit, Kec. Piani, Kabupaten Tapin.** Terkait dengan adanya perbedaan administrasi desa ini, sudah semestinya secara hukum Penggugat menarik Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penetapan dan penegasan batas Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa).

- c. sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, bahwa berdasarkan lampiran I Surat Direktur Utama No. S-1326/LMAN/2019 tanggal 21 Juni 2019 mengenai Daftar Bidang Tanah Hasil Penelitian Administrasi Yang Telah Memenuhi Ketentuan Pembayaran Langsung Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Tapin Tahap Ke – 1 Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019, hanya satu (1) bidang tanah milik penggugat yang mendapatkan ganti rugi. Sebagaimana dalil Penggugat tersebut, sudah semestinya penggugat secara hukum menarik LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) sebagai salah satu pihak dalam perkara a quo, karena LMAN berhubungan langsung dengan penentuan suatu aset negara dalam hal ini adalah hak atas tanah apakah *clear and clean*.
- d. Penggugat sudah semestinya secara hukum menarik instansi yang membutuhkan tanah sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. SNVT Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, karena pembayaran ganti rugi Bendungan Tapin dilakukan berdasarkan permohonan dari instansi yang membutuhkan tanah.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang senyatanya memiliki persamaan dalam eksepsinya yang akan dikelompokkan dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara bersama yang pada pokoknya sebagaimana dibawah ini;

1. Eksepsi gugatan kabur (obscuur libel)
2. Eksepsi gugatan salah objek (error in objecto)
3. Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Ad. 1. Eksepsi gugatan kabur (obscur libel)

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki dan menguasai tanah yang terletak di Muara Kinawi/Batu Rungkah RT 03 RW 01 Desa Batung, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, seluas 19.945,25 m² berdasarkan SPPF-BT Nomor 593/008/SPPF-BT/GTG/III/2014;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 2 (dua) bidang tanah dan tanah tersebut telah diinventarisasi dan identifikasi oleh Satuan Tugas Pembangunan Bendungan Tapin dan telah dibuat peta bidang tanah dan daftar nominatif bidang tanah yang pertama dengan luas 3.113 m² dan bidang tanah yang kedua dengan luas 5.314 m²;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan nomor 10 Penggugat mendalilkan bahwa sebagian bidang tanah Penggugat yang terletak di wilayah Muara Kinawi telah dilepaskan hak atas tanah dan telah dibayarkan uang ganti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 4, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan Tapin yang dilakukan tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan mengenai letak tanah dan berapa luas tanah yang telah dilepaskan hak atas tanah dan telah dibayarkan uang ganti oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitumnya Penggugat juga tidak mencantumkan dengan jelas mengenai berapa luas pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan Tapin yang dilakukan oleh Tergugat yang hendak dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat didalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkannya dengan jelas dan cermat mengenai berapa luas tanah yang dilepaskan oleh Tergugat di dalam posita gugatan Penggugat dihubungkan pula dengan petitum Penggugat pada nomor 4 yang juga tidak jelas mencantumkan mengenai luas pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan bendungan tapin agar dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) telah dikabulkan sehingga eksepsi-eksepsi lainnya dari Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam eksepsi, dimana eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan dan gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil dikarenakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi serta petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal dalam RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.680.000 (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, Dian Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H. dan Shelly

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mahsiati, Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Dian Anggraini, S.H.,M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp890.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP	:	Rp50.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp2.590.000,00;
Jumlah	:	Rp3.680.000,00;

(tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Rta